



Implikasi Sanksi Pidana di Dalam KUHP Baru Terhadap Delik Penipuan Transaksi Secara Online

Muhammad Ardiansyah Satria Dwi Putra ^{1*}, Ifahda Pratama Hapsari ²

¹ Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia, ma4548258@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia, ifa.zegeeg@gmail.com

*Corresponding Author: ma4548258@gmail.com

Abstrak: Mengakses data seseorang tanpa izin atau disebut Penipuan online menjadi sebuah permasalahan Cybercrime di Indonesia, penipuan online yang marak terjadi di Indonesia adalah penipuan transaksi secara online. Maka dapat disimpulkan bahwa menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak atau menghilangkan informasi tersebut, telah memenuhi unsur unsur penipuan yang dirumuskan di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 332 KUHP baru. Mengkaji dan menjelaskan pasal 332 KUHP baru yang mengakses atau menggunakan akun, dan komputer atau sistem elektronik tanpa hak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Sebagai sumbangsih pemikiran secara akademik yang berkaitan dengan perbuatan penipuan jual beli akun game online. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian normatif menuntut penulis untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum termasuk kejahatan transaksi jual beli secara online, dan untuk memberikan gambaran yang adil terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Transaksi Online, Penipuan, KUHP Baru, Normatif

Abstract: Accessing someone's data without permission or called Online Fraud is a Cybercrime problem in Indonesia, online fraud that is rampant in Indonesia is online transaction fraud. So it can be concluded that using or accessing a computer or electronic system in any way, with the intention of obtaining, changing, damaging or eliminating the information, has fulfilled the elements of fraud formulated in the Electronic Information and Transactions Law (ITE) article 332 of the new Criminal Code. Reviewing and explaining article 332 of the new Criminal Code which accesses or uses accounts, and computers or electronic systems without rights can be qualified as a criminal act of fraud. As a contribution to academic thinking related to fraudulent acts of buying and selling online game accounts. The research conducted by the author uses a normative research method with a qualitative approach. The normative research method requires the author to analyze laws and regulations that are relevant to legal problems including online buying and selling transaction crimes, and to provide a fair picture to the community.

Keyword: Online Transactions, Fraud, New Criminal Code, Normative

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang, perkembangan masyarakat Indonesia sekarang ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat

sehingga masyarakat Indonesia menyebut era sekarang adalah era teknologi informasi. Melalui penggunaan alat komunikasi dan teknologi informasi, globalisasi telah mengubah cara berpikir dan hidup masyarakat, menciptakan cara hidup baru, dan mendorong perubahan dalam sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum. Teknologi informasi komputer adalah salah satu dari sekian banyak barang canggih yang telah dihasilkan sebagai hasil dari terobosan teknis ini. Teknologi komputer telah sangat bermanfaat bagi aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia. Misalnya, internet adalah salah satu kemajuan teknis paling menguntungkan yang memudahkan individu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Pekerjaan di bidang sains, teknologi medis, pemrosesan data, dan hiburan semuanya akan meningkat sebagai hasilnya.

Karena teknologi informasi dapat membantu penyimpanan data pelanggan dan menjadi sumber informasi untuk dapat melayani pelanggan, hal ini juga membantu memaksimalkan cakupan pasar untuk penjualan dan layanan serta respons yang tepat kepada klien.

Zaman sekarang sedang marak-maraknya mengakses atau menggunakan akun seseorang tanpa hak, merusak, menipu, dan ajang dibuat bisnis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat dikualifikasikan pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Dan kitab undang-undang hukum pidana baru pasal 332 tahun 2023 mengatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 tahun 2016 berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan, pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Perkembangan kecanggihan teknologi saat ini memudahkan setiap orang membantu masyarakat untuk mencari informasi dan melakukan berbagai aktivitas transaksi bisnis atau transaksi jual beli melalui media sosial. Internet pun telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat, perusahaan maupun pemerintah.

Perkembangan teknologi internet yang pesat, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab juga dapat menyalahgunakan sarana teknologi ini untuk melakukan kejahatan. Teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan kejahatan. Salah satu dampak negatif teknologi saat ini adalah dapat munculnya penipuan melalui sosial media yang sudah sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana penipuan dengan menggunakan media online melalui media portal seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada atau media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram.

Pasal 27 Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) tahun 2016 mengatur atau mendistribusikan tentang larangan penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan, perjudian penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik. Dirasa kurang cocok diterapkan dalam peraturan perundang-undangan sekarang, menjerat efek sanksi pada pelaku penipuan online. Ditambah lagi pasal 45 mengatur yang terpisah dari norma aslinya mengenai sanksi penjara 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun kasus yang sering terjadi dalam Transaksi secara online, ketika si pembeli ingin membeli akun game online dengan harga yang tinggi, dan si penjual menyarankan adanya jasa rekber (rekening bersama) atau bisa disebut pihak ketiga. Normalnya si pembeli mentranfer uangnya ke rekber tersebut, dan si penjual memberikan Email dan passwordnya ke si rekber, ketika sudah di berikan uang dan akun kepada si rekber, si rekber akan memberikan

Uangnya ke si penjual, dan akunya akan diberikan kepada si pembeli. Tetapi kegiatan inilah yang akan dimanfaatkan oleh orang jahat, ketika si pembeli ingin membeli akun, si penjual akan menyarankan jasa rekber, dan ketika si pembeli sudah mentransfer uangnya ke rekber tersebut, rekbernya dan si penjual akan memblokir whatsapp si pembeli, dan uang si pembeli dibawa kabur karena si penjual dan si rekber adalah teman.

Penipuan pembelian dan penjualan akun dalam game online, yang sangat berbahaya bagi penggunaannya, akan menjadi subjek diskusi kami selanjutnya. Transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan akun adalah hal biasa di industri game online. Ini mirip dengan membeli dan menjual barang game di mana pembeli memberikan pembayaran asli kepada penjual dan penjual memberikan pelanggan barang yang telah mereka beli. Terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar produsen game melarang transaksi semacam itu, gamer sering terlibat di dalamnya.

Ada banyak kasus penipuan seperti ini di sekitar kita, yang lebih parah lagi ketika kita menjual akun kita, ada pembeli yang tertarik dengan akun kita, kemudian kita berinisiatif untuk bertemu langsung dengan pembeli dengan bertemu di suatu tempat tetapi pembeli tidak mau karena alasan lain, pembeli hanya ingin melakukan transaksi online. Kemudian pembeli memikat dengan mentransfer tetapi tangkapan layar sudah diedit sehingga kami percaya, tetapi ketika dicek di ATM tidak ada uang yang masuk dan akun game online sudah ada di tangan pembeli dan telah mengubah semua kata sandi, dan pada akhirnya itu adalah kehilangan waktu dan uang juga karena akun yang kami jual ditipu.

Secara hukum diwajibkan untuk memperbaiki penyalahgunaan teknologi informasi untuk menumbuhkan masyarakat yang beradab dan tertib dan berusaha menghentikan perilaku anti sosial yaitu, aktivitas yang bertentangan dengan aturan hukum dan ketertiban sosial. Dalam rangka mencegah isu penyalahgunaan teknologi berubah menjadi gangguan sosial yang merugikan masyarakat.

Adapun beberapa jurnal atau artikel yang menjelaskan tentang Transaksi secara online atau jual beli online, dibawah ini disebutkan beberapa judul jurnal atau artikel dan penelitiannya fokus terkait Transaksi secara online. Pertama yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" yang diteliti oleh Muhammad Arif Sahlepi. Penelitiannya berfokus pada upaya penyelesaian tindak pidana penipuan secara online, terjadinya sengketa yang pada umumnya terjadi karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak yang tidak melakukan apa yang dijanjikan.¹

Kedua penelitian yang berjudul "Pendampingan Hukum bagi Konsumen Korban Penipuan Belanja Online." Yang ditulis oleh Achmad Fathoni, penelitiannya berfokus kepada pemahaman tentang perlindungan konsumen dalam konteks belanja online semakin penting di era digital.² dan yang ketiga penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN. Skg)." Penelitiannya berfokus kepada pedoman mengenai tindak pidana penipuan sebagian besar diatur dalam Pasal 378 KUHP, khususnya mengenai demonstrasi menolong diri sendiri maupun orang lain dengan cara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu maupun penghormatan yang menyesatkan dengan cara rangkap.³

Diatas adalah beberapa contoh jurnal atau artikel beserta arah dan tujuannya, adapun artikel saya yang berjudul "Implikasi Sanksi Pidana Di Dalam KUHP Baru Terhadap

¹ Muhammad Arif Sahlepi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Tinjau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 1402–12.

² Lalu Achmad Fathoni and others, "Pendampingan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Belanja Online Perkembangan Zaman Yang Semakin Pesat Menjadikan Teknologi Semakin Pesat Pula. (2024), 7–13.

³ Article Information, "Transaksi Elektronik, Penipuan, Perlindungan Hukum" 4, no. 6 (2024).

Delik Penipuan Transaksi Secara Online.” Yang berfokus tentang perbandingan pemidanaan KUHP baru dengan UU ITE tahun 2016, yang sering melakukan kejahatan dan memanfaatkan kegiatan Transaksi secara online atau jual beli online untuk memberikan efek jerah pada si pelaku.

METODE

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif menuntut penulis metode ini sangat cocok buat penelitian jurnal hukum ini, karena metode penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti termasuk kejahatan transaksi jual beli secara online.

Penelitian normatif memiliki beberapa spesifik, pertama berfokus pada konsepsi hukum, kedua menggunakan pendekatan kualitatif, ketiga menggunakan data sekunder, keempat tidak selalu bertujuan untuk mengkaji atau memperbaiki norma yang sudah ada, tetapi juga bisa menciptakan norma baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Pemidanaan Terhadap Penipuan Transaksi Secara Online Di Dalam KUHP Baru Dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku penipuan online merupakan bentuk implikasi dari adanya 2 (dua) penerapan Undang-undang di Indonesia. Yakni kitab Undang-undang Hukum pidana No 1 tahun 2023, dan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Tabel 1. Penjelasan Mengenai Sanksi Pemidanaan

UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 332,dan 334	UU ITE Pasal 27 ayat 1
<p>Unsur Subjektif</p> <p>a. unsur subjek-setiap orang</p> <p>b. unsur kesadaran dan kesenjangan: pasal 332: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem milik orang lain. pasal 334: tanpa hak melampaui wewenangnya mengakses dengan maksud memperoleh keuntungan.</p> <p>Unsur Objektif</p> <p>a. Melawan Hukum: pasal 332: mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik. Pasal 334: mengakses komputer atau sistem elektronik dengan maksud memperoleh informasi dari bank sentral.</p> <p>b. Yang dilarang/diharuskan oleh uu dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah)</p>	<p>Unsur Subjek</p> <p>a. unsur subjek-setiap orang</p> <p>b. unsur kesalahan dan kesenjangan: pasal 27: dengan sengaja menyiarkan, menyebarkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya.</p> <p>Unsur Objektif</p> <p>a. Melawan Hukum: pasal 27: informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik</p> <p>b. Yang dilarang/diharuskan oleh uu dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana: Pelanggaran pasal 27 ayat 1 UU ITE berpotensi dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)</p>

Bahwa menyalagunakan sitem elektronik yang digunakan memperoleh secara curang suatu jasa untuk diri sendiri atau orang lain dari pihak ketiga tanpa membayar penuh penggunaan jasa tersebut adalah sebagai bentuk penipuan yang diatur dalam pasal 332 dan 334 UU No. 1 tahun 2023 tentang transaksi secara online.

1) Pasal 332 UU KUHP Baru

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk

memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah.)”

2) Pasal 334 UU KUHP Baru

“Menyebarkan, Memperdagangkan, atau memanfaatkan kode akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat digunakan menerobos Komputer atau sistem elektronik dengan maksud menyalagunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan diluar negeri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah.)”

Menurut uraian unsur penipuan di atas, itu adalah metode atau upaya yang digunakan oleh scammers. Akibatnya, jika Anda tertipu untuk menjual akun game online, Anda dapat melaporkan masalah tersebut ke polisi. Hal ini akan memungkinkan upaya untuk memerangi penipuan jual beli akun online untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan, seperti sosialisasi dan konseling, yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, serta melalui media sosial. Selain bersosialisasi, aparat penegak hukum perlu dapat menyusun kebijakan yang mencegah penipuan dalam pembelian dan penjualan online. Selain tindakan pencegahan, tindakan represif, seperti tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, dapat digunakan untuk memerangi penipuan jual beli online.

Delik Penipuan Dalam KUHP Baru

Delik penipuan dalam KUHP baru diatur dalam pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023. Pasal ini memiliki beberapa perbedaan dengan pasal 378 KUHP lama, diantaranya:

- a. Dalam KUHP baru, barang tidak harus diserahkan secara langsung.
- b. Tempat tindak pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan.
- c. Ada limitasi terhadap upaya yang dilakukan pelaku, seperti penyalagunaan agama dan tipu muslihat.
- d. KUHP baru memberikan alternatif sanksi, yaitu pidana penjara atau pidana denda.

Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Konsep KUHP Baru

Hukuman ada tiga bidang utama hukum pidana yang menjadi dasar dari rancangan KUHP yang baru yaitu, topik tindak pidana, kesalahan pidana, dan kejahatan. Gagasan tersebut menyimpang dari penegasan bahwa hukum adalah sumber utama hukum dengan mendefinisikan sumber atau dasar hukum untuk menentukan tindak pidana dalam menerapkan sumber hukum atau alasan menghukum suatu perbuatan. Dengan demikian, dalam arti formal, itu menyimpang dari prinsip legalitas. Namun, dengan menyoroti fakta bahwa aturan dalam pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi pemberlakuan hukum yang ada di masyarakat, gagasan tersebut secara signifikan meningkatkan prinsip legalitas seperti yang dikembangkan dalam KUHP sebelumnya.

Pengertian dan sifat hakiki tindak pidana bertolak dari alur pemikiran mengenai dasar patut dipidananya perbuatan yaitu, digunakannya kriteria atau patokan formal dan materil, maka konsep berpendirian pula bahwa tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun materil.

Tindak pidana penipuan pada dasarnya diatur dalam pasal 378 KUHP yang lama, dan pasal 492 UU NO.1 2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026 mendatang.

Tabel 2. Penjelasan Mengenai Sanksi KUHP Lama dan KUHP Baru

Pasal 378 KUHP Lama	Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023
<p>Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.</p>	<p>Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memeri utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana kaena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>

KESIMPULAN

Uraian tersebut di atas mengarah pada kesimpulan bahwa definisi penipuan saat ini dalam KUHP yang baru sudah memadai dan konsisten dengan persyaratan penggunaan teknologi informasi untuk menangani kasus penipuan. Model penipuan yang menggunakan teknologi digital, jaringan komputer, atau transaksi elektronik tunduk pada aturan tertentu. Selain itu, ancaman kriminal bersifat profesional dan cukup kuat untuk berfungsi sebagai pencegah.

Konsep tersebut juga menyatakan bahwa tindak pidana pada dasarnya adalah tindakan yang melanggar hukum, baik secara formal maupun materiil, meskipun kebijakan hukum pidana terhadap penipuan online menyimpang dari garis pemikiran mengenai dasar kriminalisasi tindakan sebagaimana diuraikan, yaitu penggunaan kriteria atau tolok ukur formal dan material.

Pertanggung jawaban pidana dapat dikenakan kepada mereka yang melakukan penipuan jual beli online karena ada perbuatan tindak pidana, unsur kesalahan berupa celah atau kelupaan, perbuatan yang mampu menerima tanggung jawab, dan tidak ada alasan. Berdasarkan kondisi membebani pertanggung jawaban pidana atas penipuan digital, yaitu pemenuhan seluruh unsur tindak pidana menurut hukum pidana dan/atau undang-undang Teknologi Informasi Elektronik (ITE), hal ini menandakan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, yaitu adanya tindak pidana, adanya kesalahan, dan perbuatan tersebut telah diatur oleh undang-undang sehingga diperlukan pertanggung jawaban.

REFERENSI

- Muhammad Arif Sahlepi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Tinjau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 1402–12.
- Lalu Achmad Fathoni and others, ‘Pendampingan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Belanja Online Perkembangan Zaman Yang Semakin Pesat Menjadikan Teknologi Semakin Pesat Pula. (2024), 7–13
- Article Information, “Transaksi Elektronik, Penipuan, Perlindungan Hukum” 4, no. 6 (2024).
- Dwi Jatmiko, L. (2021). Demi Mengatalisasi digital gaming, Bukalapak Akuisisi Five Jack - Bisnis Indonesia. [Bisnisindonesia.id](https://bisnisindonesia.id). Diakses 3 November, 2024, from <https://bisnisindonesia.id/article/de-mi-mengatalisasi-digital-gamingbukalapak-akuisisi-five-jack>
- Halim, W. (2021). Ini Tujuan bukalapak Akuisisi Saham Five Jack: Teknologi. [Bisnis.com](https://teknologi.bisnis.com/read/20210712/266/1416624/ini-tujuanbukalapak-akuisisi-saham-fivejack). <https://teknologi.bisnis.com/read/20210712/266/1416624/ini-tujuanbukalapak-akuisisi-saham-fivejack>. Diakses 3 november 2024
- Nur Laely Kafi, Heri Prabowo, and Henry Casandra Gultom, “Analisis Pengaruh Kepercayaan, Presepsi Risiko Dan Keamanan Terhadap Minat Beli Untuk Bertransaksi

- Secara Online Di Shopee,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 2410–22, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3403/2697>.
- Muhammad Fadlan Ali, Suwitno Y. Imran, and Vifi Swarianata, “Pertanggung Jawaban Pelaku Pidana Penipuan Online,” *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)* 1, no. 3 (2023): 517–21.
- Setyowati, D. (2021). Marak Penipuan Online Saat Konsumen Hijrah ke digital di Masa Pandemi. Teknologi Katadata.co.id. Diakses 3 November 2022, from <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/600aa5de3a818/marakpenipuan-online-saat-konsumenhijrah-ke-digital-di-masa-pandemi>
- Linawati and Andryan, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Dengan Modus Giveaway Di Platform Media Sosial: Studi Kasus Polres Tanjungbalai,” *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6 (2024): 750–57, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.2092..>
- Dylan Kaisar Hasya et al., “Implikasi Etika Dalam Profil Dan Strategi Penipuan Online Dalam Transaksi E-Commerce Di Ranah Cybercrime,” *Jurnal Manajemen Riset Inovasi* 2, no. 1 (2023): 236–47, <https://doi.org/10.55606/mri.v2i1.2219>.
- M F Efendi, “Penegakan Hukum Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Penipuan,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2 (2024): 153–61, <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1130%0Ahttp://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/download/1130/1056>.
- Annisa Hesti Kurniawati, Dara Pustika Sukma, and Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo, “Perlindungan Hukum Atas Korban Kejahatan Penipuan Berbasis Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Secara Viktimologi,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 9 (2023): 3465–74, <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i9.5661>.
- Elida Saragih et al., “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 3096–3106.
- M Adaninggar, Fregy Andhika Perkasa, and Asmak Ul Hosnah, “Tanggung Jawab Hukum Dan Konsekuensi Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Platform Media Sosial,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3 (2024): 63–71, <http://jurnal.anfa.co.id>.
- Linawati and Andryan, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Dengan Modus Giveaway Di Platform Media Sosial: Studi Kasus Polres Tanjungbalai,” *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6 (2024): 750–57, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.2092>.
- Dinar Aisyah Pratiwi et al., “Tanggung Jawab Polri Dalam Memberantas Tindak Pidana Arisan Online Berkedok Penipuan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta),” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. Februari (2023): 184–89, <https://www.merdeka.com/khas/membongkar-trik-licik->.
- Wahyuddin et al., “Analisis Jaringan Komunikasi Penipuan Online Melalui Media Sosial Whatsapp Messenger,” *Jurnal Netnografi Komunikasi* 2, no. 2 (2024): 33–50, <https://doi.org/10.59408/jnk.v2i2.27>.
- Sutrisno, A. . (2023). PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM (LIABILITY) TRANSAKSI ONLINE DALAM PENGGUNAAN APLIKASI ONLINE (STUDI KASUS PERBANDINGAN APLIKASI GOJEK DENGAN BUKALAPAK). *Journal Evidence Off Law*, 2(1), 48–66. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.240>
- L H Siregar et al., “Strategi Aman Bertransaksi Digital: Mengedukasi Generasi Milenial Di Era Digital (PKM Desa Medan Krio Kabupaten Deli Serang),” *Journal Of Human And ...* 4, no. 3 (2024): 690–95,

<http://jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/1139%0Ahttps://jahe.or.id/index.php/jahe/article/download/1139/580>.

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. (2010) *“Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.”* Rawamangun-Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).